

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BEKAL PROTEKSI BUNDA

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Dai-ichi Life melalui Digital Marketing
Penjelasan Produk	: Bekal Proteksi Bunda adalah Perlindungan jiwa dan risiko yang terjadi baik dalam periode masa kehamilan dan/ataupun setelah kelahiran bagi calon Ibu/Ibu beserta Anak/Bayi selama maksimum 30 hari setelah kelahiran. Manfaat ini hanya diberikan untuk maksimal kehamilan sampai dengan anak ke-2 termasuk jika pernah mengalami keguguran.
Tipe Produk	: Tradisional
Mata Uang	: Rupiah

Fitur

Usia Masuk Ibu/Calon Ibu : 20 – 35 tahun

Uang Pertanggungan :

No	Manfaat Pertanggungan	Ximple	Xtandard	Xtra
1.	Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Alami	Rp 30.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 50.000.000,00
2.	Manfaat Keguguran pada Masa Kehamilan	Rp 5.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 10.000.000,00
3.	Manfaat Komplikasi Kehamilan dan Setelah Melahirkan	Rp 10.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00
4.	Manfaat Perawatan Bayi di Ruang Inkubator/ICU/ICU	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 3.000.000,00
5.	Manfaat Perawatan Anak Untuk Penyakit Bawaan	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 3.000.000,00
6.	Manfaat Meninggal Dunia untuk Anak	Rp 5.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 10.000.000,00
7.	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan untuk calon ibu yang terjadi diluar masa kehamilan dan melahirkan	Rp 15.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 25.000.000,00

Masa Pertanggungan : Ibu/Calon Ibu : 5 tahun atau sampai dengan 30 hari setelah melahirkan atau sampai dengan berusia 40 tahun (mana yang lebih dulu)

Anak : Sampai dengan 30 hari setelah lahir

Masa Pembayaran Premi : 1 Tahun

Frekuensi Pembayaran Premi : Bulanan

Premi : Dihitung berdasarkan manfaat yang diambil pada Tanggal Mulai Pertanggungan

Manfaat Pertanggungan

1. Apabila Ibu/Calon Ibu meninggal dunia karena sakit atau sebab alami lainnya yang terjadi selama masa pertanggungan akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar tabel manfaat pada Plan yang dipilih.
Catatan : Termasuk Meninggal Dunia yang terjadi bersamaan dengan Keguguran
2. Apabila Ibu mengalami keguguran Kehamilan karena sebab apapun yang terjadi pada masa kehamilan akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar tabel manfaat pada Plan yang dipilih.
3. Apabila Ibu mengalami risiko komplikasi kehamilan dan/atau kelainan pada saat melahirkan dan setelah melahirkan maksimal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan manfaat yang diambil dan pertanggungan berakhir. Komplikasi kehamilan dan/atau kelainan pada saat melahirkan dan setelah melahirkan yang termasuk kedalam Pertanggungan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Disseminated Intravascular Pregnancy Coagulation
 - b. Death of foetus
 - c. Pre-Eclampsia or Eclampsia
 - d. Fatty Liver of Pregnancy
 - e. Amniotic Fluid Embolism
 - f. Abruption Placentae
 - g. Postpartum Hemorrhage requiring Post-Natal Complications hysterectomy
4. Apabila Anak mengalami rawat inap di Ruang Inkubator/ICU/HDU setelah kelahiran hingga maksimum usia 30 hari, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan manfaat yang diambil dan pertanggungan berakhir.
5. Apabila Anak mengalami rawat inap karena penyakit bawaan/kongenital setelah kelahiran hingga maksimum usia 30 hari, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan manfaat yang diambil dan pertanggungan berakhir.
Penyakit bawaan/kongenital yang termasuk kedalam Pertanggungan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Downs syndrome
 - b. Spina Bifida
 - c. Tetralogy of Fallot
 - d. Transposition of Great Vessels
 - e. Atrial Septal Defect
 - f. Absence of 2 limbs
 - g. Anal atresia
 - h. Infantile Hydrocephalus
 - i. Cleft Palate / Cleft Lip
 - j. Cerebral Palsy
 - k. Ventricular Septal Defect
 - l. Club foot
 - m. Congenital Dislocation of Hip
 - n. Congenital Blindness
 - o. Congenital Deafness
 - p. Congenital Diaphragmatic Hernia
 - q. Retinopathy of Prematurity

6. Apabila Anak meninggal dunia karena sakit atau sebab alami lainnya setelah kelahiran hingga maksimum usia 30 hari, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan manfaat yang diambil dan pertanggungan berakhir.
7. Apabila Calon Ibu meninggal dunia karena kecelakaan yang terjadi diluar masa kehamilan dan melahirkan, maka Penanggung akan membayarkan Tambahan Uang Pertanggungan sesuai dengan manfaat yang diambil dan pertanggungan berakhir.
8. Manfaat poin 2 sampai dengan poin 7 hanya diberikan untuk maksimal kehamilan sampai dengan anak ke-2(dua) termasuk jika pernah mengalami keguguran.

Pengecualian

1. Meninggal Dunia

Pertanggungan ini tidak berlaku untuk hal-hal yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung, sebagian atau seluruhnya, sebagaimana tercantum dibawah ini:

- a. *Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2(dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku;*
- b. *Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau/Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.*
- c. *Perbuatan melanggar hukum.*
- d. *Menderita penyakit AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).*

2. Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Pertanggungan ini tidak berlaku untuk hal-hal yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung, sebagian atau seluruhnya, sebagaimana tercantum dibawah ini:

- a. *Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.*
- b. *Cedera yang disebabkan oleh karena Tertanggung menderita cacat fisik, cacat mental, penyakit atau infeksi, kecuali infeksi atas luka/cedera akibat kecelakaan.*
- c. *Bertambah parahnya cedera Tertanggung akibat adanya penyakit yang diderita.*
- d. *Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.*
- e. *Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.*
- f. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.*
- g. *Cedera yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.*

- h. Keluarga berencana, pengobatan ketidaksuburan, kehamilan termasuk melahirkan, operasi caesar, keguguran secara alamiah atau disengaja maupun akibat kecelakaan dan semua komplikasinya.
- i. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- j. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- k. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter.
- l. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).

3. Komplikasi Kehamilan dan Setelah Melahirkan

Manfaat pertanggungans atas risiko komplikasi kehamilan dan/atau kelainan pada saat lahir akan dibayarkan, kecuali apabila komplikasi kehamilan dan/atau kelainan pada saat lahir yang disebabkan karena:

- a. Perbuatan sendiri antara lain bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri, atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
- b. Alkohol dan obat terlarang;
- c. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, penyakit menular seksual dan kelanjutannya;
- d. Kondisi yang telah ada sebelumnya;
- e. Segala bentuk perawatan yang berhubungan dengan illegal abortion, sterilisasi, uji kesuburan dan segala bentuk perawatan untuk meningkatkan kesuburan.

4. Manfaat Perawatan Karena Penyakit Bawaan dan Perawatan Ruang Inkubator/ICU/HDU

Pertanggungans ini tidak berlaku untuk hal-hal yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung, sebagian atau seluruhnya, sebagaimana tercantum dibawah ini:

- a. Penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak tanggal berlaku Pertanggungans ini, baik Tertanggung telah mengetahuinya ataupun tidak, yang mencakup:
 - Katarak,
 - Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung atau kerang hidung (turbinates), termasuk sinus,
 - Semua jenis kelainan telinga dan tenggorokan,
 - Penyakit pada tonsil atau adenoid,
 - Penyakit kelenjar gondok (Tiroid),

- *Tuberkulosis,*
 - *Penyakit Tekanan Darah Tinggi dan/atau Pembuluh darah otak,*
 - *Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (Kardiovaskuler),*
 - *Penyakit Kencing Manis,*
 - *Radang atau tukak pada lambung atau pada usus dua belas jari dan/atau dispepsia,*
 - *Radang dan/atau batu kandung empedu,*
 - *Batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih, dan/atau kelainan ginjal,*
 - *Semua jenis kanker dan/atau tumor/benjolan/kista baik jinak maupun ganas,*
 - *Endometriosis,*
 - *Tindakan Bedah pengangkatan rahim, baik dengan atau tanpa pengangkatan saluran telur dan indung telur,*
 - *Semua jenis kelainan sistem reproduksi pria atau wanita, termasuk namun tidak terbatas pada Fibroid/Miom di rahim, varikokel, hidrokkel,*
 - *Semua Jenis Hernia,*
 - *Wasir,*
 - *Hepatitis dan/atau kelainan hati,*
- b. *Segala jenis perawatan atau klaim yang berhubungan dengan Covid-19;*
- c. *Penyakit yang diderita Tertanggung pada Masa Tunggu;*
- d. *Pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan medis yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan penyakit/cidera;*
- e. *Pengobatan/tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;*
- f. *Bayi tabung atau inseminasi buatan;*
- g. *Penyakit atau kelainan bawaan;*
- h. *Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan perawatan gigi, kecuali dinyatakan perlu karena cidera akibat Kecelakaan;*
- i. *Kelainan mental atau kejiwaan, kecanduan alkohol atau obat-obatan (narkoba);*
- j. *AIDS atau infeksi kuman HIV;*
- k. *Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;*
- l. *Tindakan melukai dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya kearah itu;*
- m. *Tertanggung dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindakan kejahatan;*

- n. *Olah raga atau hobby bertanggung mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobby lain sejenisnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi;*
- o. *Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*
 - *Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil.*
 - *Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersil (Commercial Passenger Airline) tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur (charter flight).*
 - *Helikopter.*
- p. *Perang baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, revolusi, huru-hara, pengambil alihan kekuasaan, perang saudara;*
- q. *Penyakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan di rumah sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam atau kecelakaan yang memerlukan perawatan di rumah sakit kurang dari 12 (dua belas) jam;*
- r. *Pelayanan khusus di luar rumah sakit dari perawat yang diperuntukkan bagi Anak maupun Ibu.*

Catatan: Ketentuan manfaat/pengecualian secara lengkap mengacu pada polis.

Risiko

1. *Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.*
2. *Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya administrasi (jika ada)) karena pengembalian Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis secara keseluruhan.*
3. *Risiko berakhirnya pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.*

Persyaratan Tata Cara

1. *Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung :*
 - a. *Calon Tertanggung menyetujui dengan mengisi data pengajuan melalui situs resmi yang telah ditentukan oleh Penanggung.*
 - b. *Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim, tanpa berkewajiban mengembalikan Premi dan membayar manfaat apapun.*
2. *Pembayaran Premi*

Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat apapun dan pertanggungan berakhir.
4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan diajukan kepada Penanggung secara tertulis dengan ketentuan:
 - a. Klaim meninggal dunia, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal .
 - b. Klaim Rawat Inap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tertanggung keluar dari menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit.
5. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
6. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
7. Berkas-berkas tersebut di bawah harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah dan atas biaya Pemegang Polis.
8. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk pengajuan klaim meninggal adalah:
 - (i) Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - (ii) Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia ;
 - (iii) Surat Kuasa asli;
 - (iv) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - (v) Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya (jika ada);
 - (vi) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan dan Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - (vii) Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - (viii) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum;
 - (ix) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - (x) Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)(jika ada); dan
 - (xi) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
9. Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk pengajuan klaim Perawatan Inap di Rumah Sakit karena penyakit adalah:
 - (i) Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - (ii) Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) ;
 - (iii) Surat Kuasa asli;
 - (iv) Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah/ Surat/Buku Nikah;
 - (v) Kuitansi asli Rawat Inap di Rumah Sakit berikut rinciannya (untuk fotokopi harus dilegalisir oleh Rumah Sakit yang bersangkutan);
 - (vi) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;

- (vii) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat Kecelakaan/sebab tidak wajar);
- (viii) Hasil Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), Computerized Tomography (CT) scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Positron Emission Tomography (PET) scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
- (ix) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

10. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

- a. Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, dalam hal:
 - (i) Tertanggung masih hidup, maka Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Pemegang Polis
 - (ii) Tertanggung meninggal dunia, maka Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- b. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya

- ✓ Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan pemasaran.
- ✓ Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.

Contoh Ilustrasi

- Pemegang Polis/Tertanggung Utama : Ibu Lisa (29 tahun)
 - Uang Pertanggungan : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) (Plan Xtra)
 - Masa Pertanggungan : 5 tahun atau sampai dengan 30 hari setelah melahirkan atau sampai dengan berusia 40 tahun (mana yang lebih dulu)
 - Mulai Pertanggungan : 25 Agustus 2022
 - Premi yang harus dibayar : Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah)/Bulan
1. Jika Ibu Lisa dalam Masa Pertanggungan meninggal dunia karena sebab alami, maka akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan pertanggungan berakhir, atau;
 2. Jika Ibu Lisa meninggal dunia pada Masa kehamilan dalam Masa Pertanggungan, maka Ibu Lisa akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan pertanggungan berakhir, atau;
 3. Jika Ibu Lisa mengalami komplikasi Kehamilan dan Setelah Melahirkan dalam Masa Pertanggungan, maka akan mendapatkan penggantian sesuai biaya yang timbul sampai dengan maksimum Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) atau Sampai dengan Anak berusia 30 hari (mana yang lebih dahulu) dan pertanggungan berakhir, atau;

4. Jika Anak Ibu Lisa mengalami rawat inap diruang Inkubator/ICU/ICU dalam Masa Pertanggungan, maka akan mendapatkan penggantian Uang Pertanggungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Uang Pertanggungan ini hanya dibayarkan satu kali dalam Masa Pertanggungan dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan lain.
5. Jika Anak Ibu Lisa mengalami rawat inap di Rumah Sakit karena Penyakit Bawaan sampai dengan maksimal Anak berusia 30 hari, maka akan mendapatkan penggantian Uang Pertanggungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Uang Pertanggungan ini hanya dibayarkan satu kali dalam Masa Pertanggungan dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan lain.
6. Jika Anak Ibu Lisa dalam Masa Pertanggungan meninggal dunia karena sebab alami ataupun kecelakaan, maka akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan pertanggungan berakhir, atau;
7. Jika Ibu Lisa Meninggal Dunia karena kecelakaan yang terjadi diluar masa kehamilan dan melahirkan, maka akan mendapatkan tambahan Uang Pertanggungan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan pertanggungan berakhir.

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Penanggung adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
 - Pemegang Polis adalah orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
 - Tertanggung adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
 - Yang Ditunjuk adalah orang yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
 - Premi adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan pertanggungan.
 - Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
 - Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
 - Manfaat Pertanggungan adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 3. Pengajuan perubahan non finansial dapat menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
 4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email

maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.

6. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada website PT Panin Dai-ichi Life: www.bekalhidup.com atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. PT Panin Dai-ichi Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, persyaratan dan tata cara, biaya- biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Bekal Proteksi Bunda**, dan berhak bertanya kepada *Customer Care* atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.
4. Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang didistribusikan/dipasarkan oleh PT Panin Dai-ichi Life sendiri melalui Digital Marketing PT. Panin Dai-ichi Life yakni www.bekalhidup.com.
5. PT. Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.